



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

## SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 096 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011

### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TINGKIR TENGAH  
KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa apabila ada anggota Panitia Pemungutan Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 078/BA/III/2011 tentang Pemberhentian atas nama Saudara Purwoto dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengangkat Sdr. Zainal Marom untuk menjadi Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir.

**KEDUA** : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

**KETIGA** : Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, di dalam menjalankan tugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kelurahan yang bersangkutan dan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah.



**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Salatiga.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 8 April 2011

**KETUA,**

Ttd

**SURYANTO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

Kasubbag Hukum



**LILIK AGUNG PRAYITNO K., SH**

**Tembusan** disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Kota Salatiga;
2. Ketua PPK Tingkir;
3. Sekretaris PPK Tingkir;
4. Sekretaris PPS Kelurahan Tingkir Tengah;
5. Yang bersangkutan.